

PERSEROAN DAERAH

2021

PERDA PROV. JATENG NO. 9, LD 2021/NO. 9, TLD NO. 133.

PERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendirikan Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah. Berdasarkan perkembangan keadaan dan kondisi iklim usaha, selain perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah, terdapat penyesuaian modal dasar, bidang usaha, serta restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah lainnya dibidang kepariwisataan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 54 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No 120 Tahun 2018.
- Peraturan Daerah ini mengatur terkait penyesuaian modal dasar, bidang usaha, restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah lainnya dibidang pariwisata yang bertujuan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya baik milik swasta maupun pemerintah dalam memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah dan memperoleh laba/keuntungan bagi Daerah dalam bentuk Pendapatan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.

- Mencabut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah akan diatur dalam Peraturan Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.